

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang.

Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakaiannya.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugasnya secara professional dengan memutus jaringan sindikat dari dalam dan luar negeri melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku kejahatan dan penerapan undang-undang yang ada. Dalam pelaksanaannya, kepolisian sendiri telah menempatkan narkoba sebagai kasus yang mendapat perhatian serius dan diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua elemen masyarakat.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh

usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*. Upaya *pre-emptif* pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya *preventif* berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya *represif* berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Perkembangan kejahatan sudah pada taraf mengkhawatirkan karena berkembang tidak hanya secara kuantitasnya tapi juga secara kualitasnya.

Secara kuantitas dilihat dari meningkatnya pemberitaan tentang tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dan secara kualitas dilihat dari alat dan cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Begitu juga dengan kejahatan narkoba, secara kualitas kejahatan narkoba dilihat dari modus operandi dan teknologi yang dipergunakan untuk memasukkan atau menyalurkan narkoba tersebut, baik yang dijual untuk dikonsumsi di Indonesia maupun untuk dijual keluar Indonesia, dan secara kuantitas dilihat dari perkembangan jenis-jenis narkoba yang semakin bertambah dan jumlah narkoba yang ada.

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Penyebaran narkotika telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.

Regulasi yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan. Saat ini telah ada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mendukung dengan penegakan tindak pidana narkoba. Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif pemerintah dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba. Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi atau hukuman bukan hanya kepada pecandu dan penyalahguna tetapi juga kepada pengedar dan produsen. Adapun sanksi yang dijatuhkan bukan hanya sanksi

berupa pidana penjara, maupun denda akan tetapi dapat dijatuhi sanksi berupa hukuman penjara seumur hidup bahkan pidana mati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Akan tetapi masih banyak oknum-oknum kepolisian yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum malah menjadi pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polsek Percut Sei Tuan).”**

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar penelitian terarah dan juga untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polsek Percut Sei Tuan.
2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polsek Percut Sei Tuan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan di teliti. Karena rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Maka dari penjelasan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek Percut Sei Tuan?
2. Apakah yang menjadi factor-faktor penghambat kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah Polsek Percut Sei Tuan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Sudah merupakan hal yang lazim bagi setiap orang yang memiliki penelitian terlebih dahulu menentukan tujuan apa yang hendak dicapai, sebab tanpa tujuan segala yang dilakukan akan membawa hasil yang sia-sia. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian di Polsek Percut Sei Tuan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam memberantas narkotika wilayah kepolisian di Polsek Percut Sei Tuan.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang memberantas penyalahgunaan narkoba terkhusus di wilayah Polsek Percut Sei Tuan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Universitas Negeri Medan

Menjadi karena ilmiah yang dapat memperkaya referensi teoritis, serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penelitian yang relevan.

### b. Kepolisian

Menjadi bahan masukan berupa informasi tentang peranan kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba di Polsek Percut Sei Tuan yang sampai saat ini masih sering terjadi.

### c. Masyarakat

Diharapkan kesadaran masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan penyalahgunaan narkoba.

### d. Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dan berharga khususnya berkaitan dengan kajian ilmiah dalam menyatakan buah pikiran dan memecahkan masalah secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.